



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

1. SALMIN BIN SIBUN, NIK 6112090906800010, tempat dan tanggal lahir Pal Sembilan, 09 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Jalan Amanah, RT. 013, RW. 004, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

Pemohon I;

2. ERNAWATI BINTI WAGIMIN, NIK 6112094509820007, tempat tanggal lahir Pontianak, 05 September 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Amanah, RT. 013, RW. 004, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Sry tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 03 Januari 2002 dikontrakan orang tua Pemohon II, di Desa Telaga Dua, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, sebagai wali nikah Pemohon II Bapak Wagimin selaku ayah kandung Pemohon II, dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Sholihin dan Modiri, didepan penghulu Nikah bernama Bapak Anhari, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang yang bernama:
 - a. Mulyono bin Salmin, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir di Telaga Dua, 07-10-2003 NIK. 6105140710030002;
 - b. Siti Aminah binti Salmin Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir di Telaga Dua, 03-05-2009 NIK. 6105144305090002;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baru dicatatkan pada tanggal 12 Juni 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/21/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur;
5. Bahwa Para Pemohon hendak mengurus kelengkapan administrasi pendaftaran TNI-AL (Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut) atas nama Mulyono bin Salmin, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir di Telaga Dua, 07 Oktober 2003 NIK. 6105140710030002 namun mendapatkan kesulitan karena pihak pendaftaran TNI-AL (Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut) meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon memohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Mulyono bin Salmin adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2002 sebagaimana pada 12 Juni 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/21/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan:

1. Bahwa ketika menikah pada 03 Januari 2002, Pemohon I belum bercerai dengan istri sebetulnya, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai siri;

Bahwa para Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6112090906800010, yang dikeluarkan tanggal 26 September 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6112094509820007, yang dikeluarkan tanggal 26 September 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 136/21/VIII/2017, yang dikeluarkan tanggal 12 Juni 2017 oleh KUA Cijati, Kabupaten Cianjur, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112091403220018, yang dikeluarkan tanggal 4 Desember 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor 6105CLT2205201021283, yang dikeluarkan tanggal 23 Mei 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

B. Saksi;

1. WAGIMIN BIN REBO, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Bujama Parit Keraka, RT 022, RW 006, Desa pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Ayah Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri pada tahun 2002 yang lalu, karena Pemohon I masih berstatus kawin dengan seorang wanita;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan sirri dan bertindak sebagai wali nikah;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yaitu saksi, ijab diwakilkan kepada tokoh setempat dan kabul dilakukan sendiri oleh Pemohon I;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Sry



- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan sirri para Pemohon adalah Sholihin dan Modiri dengan mahar berupa uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus kawin, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai siri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa selama menikah secara sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama Muyono bin Salmin dan Siti Aminah binti Salmin;
- Bahwa pernikahan para Pemohon baru dicatatkan pada 12 Juni 2017 di KUA Cianjur;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut benar-benar anak kandung para Pemohon, lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu selama ini anak tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan permohonan asal usul anak atas nama Muyono bin Salmin, untuk keperluan pendaftaran anggota TNI AL;

2. MARFUAH BINTI SULAIMAN, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bujama Parit Keraka, RT 022, RW 006, Desa pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Ibu Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2002 yang lalu, karena Pemohon I masih berstatus kawin dengan seorang wanita;

- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan sirri dan bertindak sebagai wali nikah;

- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yaitu saksi, ijab diwakilkan kepada tokoh setempat dan kabul dilakukan sendiri oleh Pemohon I;

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan sirri para Pemohon adalah Sholihin dan Modiri dengan mahar berupa uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I berstatus kawin, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai sirri;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;

- Bahwa selama menikah secara sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama Muyono bin Salmin dan Siti Aminah binti Salmin;

- Bahwa pernikahan para Pemohon baru dicatatkan pada 12 Juni 2017 di KUA Cianjur;

- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut benar-benar anak kandung para Pemohon, lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari para Pemohon;

- Bahwa, saksi tahu selama ini anak tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan permohonan asal usul anak atas nama Muyono bin Salmin, untuk keperluan pendaftaran anggota TNI AL;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah ingin mendapatkan penetapan asal-usul anak terhadap anaknya yang bernama Mulyono bin Salmin, lahir di Telaga Dua, 7 Oktober 2003, karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon melaksanakan nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu: Wagimin Bin Rebo dan Marfuah Binti Sulaiman;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang sah, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan anak yang bernama Mulyono, lahir di Telaga Dua, 7 Oktober 2003 adalah anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa anak bernama Mulyono, lahir di

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Dua, 7 Oktober 2003 merupakan anak para Pemohon yang lahir sebelum keduanya melangsungkan pernikahan secara resmi dan tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2002 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sirri disebabkan Pemohon I masih terikat perkawinan dan belum bercerai, para Pemohon menikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijati Kaupaten Cianjur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 136/21/VII/2017 yang dikeluarkan tanggal 12 Juni 2017;
2. Bahwa dalam pernikahan sirri para Pemohon tersebut, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II, terdapat ijab kabul, dua orang saksi dengan mahar yang dibayar tunai;
3. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Mulyono bin Salmin dan Siti Aminah binti Salmin;
4. Bahwa anak yang bernama Mulyono, lahir di Telaga Dua, 7 Oktober 2003 lahir sebelum para Pemohon mencatatkan pernikahannya oleh karena itu para Pemohon memerlukan adanya penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama untuk mengurus Akta Kelahiran anak tersebut guna mengurus pendaftaran anggota TNI AL;
5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam dan diketahui secara umum oleh masyarakat setempat, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 9 *jo.* Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena perkawinan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, maka anak yang dilahirkan dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya;

Bahwa, saksi-saksi di persidangan mengetahui bahwa anak bernama Mulyono, lahir di Telaga Dua, 7 Oktober 2003 adalah anak yang dilahirkan oleh Pemohon II dari pernikahan tidak tercatatnya dengan Pemohon I serta hingga saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan terkait status anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* jilid V halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان, أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan anak yang bernama Mulyono, lahir di Telaga Dua, 7 Oktober 2003 tersebut ditetapkan sebagai anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, untuk menerbitkan Kartu Keluarga para Pemohon dan pencantuman nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari Mulyono, lahir di Telaga Dua, 7 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **MULYONO BIN SALMIN**, lahir di Telaga Dua, tanggal 7 Oktober 2003, merupakan anak kandung dari para Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah **Rp445.000,-** (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Fauzy Nurlail, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nova Maliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ai Susanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Maliana, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11